



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Perubahan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Perubahan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Perubahan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.957.819.607.156 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 387.567.739.753 yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	155.124.585.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	155.124.585.000,00

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	33.524.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(54.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.470.500.000,00

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 20.212.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.212.500.000,00 |
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 168.401.906.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 10.358.248.753,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 178.760.154.753,00 |

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 155.124.585.000,00 yang terdiri atas:
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Air Tanah;
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.887.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.887.500.000,00 |
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 4.620.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.620.000.000,00 |
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 547.085.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 547.085.000,00 |
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 2.200.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.200.000.000,00 |
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 40.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 40.000.000.000,00 |

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f | | |
| Semula | Rp. | 550.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 550.000.000,00 |
| (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g | | |
| Semula | Rp. | 1.100.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.100.000.000,00 |
| (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h | | |
| Semula | Rp. | 20.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.000.000,00 |
| (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i | | |
| Semula | Rp. | 44.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 44.000.000.000,00 |
| (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j | | |
| Semula | Rp. | 24.200.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 24.200.000.000,00 |
| (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k | | |
| Semula | Rp. | 35.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 35.000.000.000,00 |

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 2.887.500.000,- yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- | | | |
|--|-----|------------------|
| (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 4.620.000.000,- yang terdiri atas: | | |
| a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; | | |
| b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya. | | |
| (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: | | |
| Semula | Rp. | 577.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 577.500.000,00 |
| (3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: | | |
| Semula | Rp. | 4.042.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.042.500.000,00 |

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 547.085.000,- yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 8.085.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 8.085.000,00 |
- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 495.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 495.000.000,00 |
- (4) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 44.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 44.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 2.200.000.000,- yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.430.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.430.000.000,00 |
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 748.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 748.000.000,00 |
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 22.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 22.000.000,00 |

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Semula	Rp.	40.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	40.000.000.000,00

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang terdiri atas Pajak Parkir.

Semula	Rp.	550.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	550.000.000,00

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Semula	Rp.	1.100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.100.000.000,00

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Semula	Rp.	20.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.000.000,00

Pasal 14

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 44.000.000.000,- yang terdiri atas:

- a. Pajak batu kapur
- b. Pajak granit/andesit
- c. Pajak pasir dan kerikil
- d. Pajak pasir kuarsa
- e. Pajak tanah serap
- f. Pajak tanah liat
- g. Pajak tras.

(2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	33.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.000.000.000,00

(3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	5.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.500.000.000,00

(4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	77.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	77.000.000,00

(5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Semula	Rp.	1.573.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.573.000.000,00

(6) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

Semula	Rp.	1.100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.100.000.000,00

(7) Pajak tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
Semula	Rp.	2.200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.200.000.000,00

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Semula	Rp.	24.200.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	24.200.000.000,00

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.

Semula	Rp.	35.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	35.000.000.000,00

Pasal 17

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 33.470.500.000,00 yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	10.493.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.493.000.000,00

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	20.630.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(54.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.576.000.000,00

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	2.401.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.401.500.000,00

Pasal 18

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 10.493.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)	Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	45.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	45.000.000,00
(3)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	2.050.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.050.000.000,00
(4)	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	100.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00
(5)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	153.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	153.000.000,00
(6)	Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	4.700.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.700.000.000,00
(7)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	1.500.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00
(8)	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	750.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	750.000.000,00
(9)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	1.195.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.195.000.000,00

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp.20.576.000.000,00,- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- | | | | |
|-----|--|-----|-------------------|
| (2) | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a | | |
| | Semula | Rp. | 2.480.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.480.000.000,00 |
| (3) | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b | | |
| | Semula | Rp. | 800.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 800.000.000,00 |
| (4) | Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c | | |
| | Semula | Rp. | 15.460.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 15.460.000.000,00 |
| (5) | Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d | | |
| | Semula | Rp. | 200.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 200.000.000,00 |
| (6) | Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e | | |
| | Semula | Rp. | 400.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 400.000.000,00 |
| (7) | Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f | | |
| | Semula | Rp. | 100.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 100.000.000,00 |
| (8) | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g | | |
| | Semula | Rp. | 1.040.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | (54.000.000,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 986.000.000,00 |
| (9) | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h | | |
| | Semula | Rp. | 150.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 150.000.000,00 |

Pasal 20

- | | | | |
|-----|---|-----|------------------|
| (1) | Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 2.401.500.000,- yang terdiri atas: | | |
| | a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; | | |
| | b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum. | | |
| (2) | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a | | |
| | Semula | Rp. | 2.400.000.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.400.000.000,00 |

- (3) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	1.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.500.000,00

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp.20.212.500.000,00 yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah perubahan sebesar Rp Rp.20.212.500.000,00 yang terdiri atas:

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha);

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	13.962.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	13.962.500.000,00

- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	6.250.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.250.000.000,00

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 178.760.154.753,00 yang terdiri atas:

- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- Jasa Giro;
- Pendapatan Bunga;
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Pendapatan denda retribusi daerah;
- Pendapatan dari Pengembalian;
- Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

(2)	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	80.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	80.000.000,00
(3)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	54.000.000,00
(4)	Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	3.565.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.565.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(5)	Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	5.700.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.400.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00
(6)	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.768.688.726,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.768.688.726,00
(7)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.560.027,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.000.560.027,00
(8)	Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	82.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	82.000.000,00
(9)	Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
(10)	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	158.974.906.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	158.974.906.000,00
(11)	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf l		
	Semula	Rp.	22.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000,00

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 80.000.000,00 yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Semula	Rp.	80.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	80.000.000,00

Pasal 25

Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 243.000.000,00 terdiri atas Hasil Sewa BMD;

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	54.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	54.000.000,00

Pasal 26

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 2.908.000.000,00 yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah;

Semula	Rp.	3.565.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.565.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

Pasal 27

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 5.700.000.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Semula	Rp.	5.700.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.400.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00

Pasal 28

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 1.768.688.726,00 yang terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.768.688.726,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.768.688.726,00

Pasal 29

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 4.000.560.027,00 yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.000.560.027,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.000.560.027,00

Pasal 30

Pendapatan Denda atas Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h setelah perubahan sebesar Rp. 82.000.000,00 yang terdiri atas ;

a. Pendapatan denda retribusi jasa umum :

Semula	Rp.	60.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.000.000,00

b. Pendapatan denda retribusi jasa usaha :

Semula	Rp.	22.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	22.000.000,00

Pasal 31

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 32

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j setelah perubahan sebesar Rp. 171.474.906.000,00 yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Semula	Rp.	158.974.906.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.500.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	171.474.906.000,00

Pasal 33

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 1.568.151.870.303,00 yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	1.419.064.752.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.839.880.303,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.421.904.632.303,00

Pasal 34

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.421.904.632.303,00 yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|----------------------|
| Semula | Rp. | 1.178.296.999.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 4.840.429.697,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.173.456.569.303,00 |
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 240.767.753.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 7.680.310.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 248.448.063.000,00 |

Pasal 35

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.173.456.569.303,00 yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 63.966.611.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 334.915.710,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 63.631.695.290,00 |
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 743.341.734.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 743.341.734.000,00 |
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 137.338.085.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 137.338.085.000,00 |
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 233.650.569.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (4.505.513.987,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 229.145.055.013,00 |

Pasal 36

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c yang terdiri atas Dana Desa.

Semula	Rp.	240.767.753.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	240.767.753.000,00

Pasal 37

(1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 146.247.238.000,00 yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	136.134.238.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.950.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	134.184.238.000,00

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.063.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.063.000.000,00

Pasal 38

(1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp. 2.099.997.100,00 yang terdiri atas Pendapatan Hibah

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Semula	Rp.	3.100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.002.900,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.099.997.100,00

Pasal 39

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 2.013.836.440.956,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 40

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 1.313.854.698.022,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	777.825.013.387,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	7.164.659.895,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	770.660.353.492,00

(3)	Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	379.254.770.964,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	32.285.395.366,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	346.969.375.598,00
(4)	Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	6.500.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.500.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
(5)	Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	169.967.699.932,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.456.469.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	182.424.168.932,00
(6)	Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	6.670.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.130.800.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.800.800.000,00

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 770.660.353.492,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Gaji BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 471.578.039.387,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 3.660.403.517,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 467.917.635.870,00 |
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 72.172.230.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 7.613.169.277,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 64.559.060.723,00 |
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 122.415.682.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 6.731.264.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 115.684.418.000,00 |
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 26.540.636.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 945.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 25.595.636.000,00 |
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 1.740.145.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 43.089.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.697.056.500,00 |

(7)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	852.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	852.000.000,00
(8)	Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	82.526.280.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.828.266.399,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	94.354.546.399,00

Pasal 42

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 467.917.635.870,00 yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 355.239.215.957,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 2.802.289.431,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 352.436.926.526,00 |
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 34.129.952.879,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 1.432.940.451,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 32.697.012.428,00 |
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 5.384.372.800,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 294.657.244,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.089.715.556,00 |
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 19.520.830.680,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.635.541.232,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 21.156.371.912,00 |
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 9.697.315.315,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 601.998.196,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.095.317.119,00 |
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 21.680.369.297,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 1.057.029.035,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.623.340.262,00 |

(8)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	1.752.809.118,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	613.833.423,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.366.642.541,00
(9)	Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	23.100.193,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	13.197.901,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.902.292,00
(10)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	20.465.318.954,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	713.208.510,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	21.178.527.464,00
(11)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	756.595.309,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.715.770,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	754.879.539,00
(12)	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	2.269.769.636,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	34.591.980,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.235.177.656,00
(13)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l		
	Semula	Rp.	658.389.249,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	384.971.674,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	273.417.575,00

Pasal 43

- | | | | |
|-----|---|------|-------------------|
| (1) | Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 64.559.060.273,00 yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; | | |
| (2) | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) | | |
| | Semula | Rp. | 72.172.230.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 7.613.169.277,00) |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 64.559.060.723,00 |

Pasal 44

- | | | | |
|-----|---|--|--|
| (1) | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 115.684.418.000,00 yang terdiri atas: | | |
| | a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; | | |
| | b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; | | |
| | c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; | | |
| | d. Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD ; | | |
| | e. Belanja Honorarium ; | | |
| | f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD. | | |

(2)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	3.222.125.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	148.344.500,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.073.780.500,00
(3)	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	1.287.955.500,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.287.955.500,00
(4)	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	103.591.102.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	103.591.102.000,00
(5)	Belanja Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	3.871.500.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.871.500.000,00
(6)	Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	9.644.400.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	6.111.550.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.532.850.000,00
(7)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	798.600.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	471.370.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	327.230.000,00

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 25.595.636.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | | |
|--|--------------------------|-----|------------------|
| | Semula | Rp. | 1.004.010.000,00 |
| | Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.004.010.000,00 |

(3)	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	101.753.400,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	600,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	101.754.000,00
(4)	Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	137.887.680,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	320,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	137.888.000,00
(5)	Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	100.401.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.401.000,00
(6)	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	1.455.814.500,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.455.815.000,00
(7)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	155.173.200,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	800,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	155.174.000,00
(8)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	23.295.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	23.295.000,00
(9)	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	6.615.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(945.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.670.000.000,00
(10)	Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	1.417.500.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.417.500.000,00
(11)	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j		
	Semula	Rp.	393.943,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	611.057,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.005.000,00
(12)	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	8.792.816.712,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(502.712,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.792.314.000,00
(13)	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l		
	Semula	Rp.	6.715.800.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.715.800.000,00

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m		
Semula	Rp.	20.790.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	111.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	20.679.000,00

Pasal 46

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp1.697.056.500,00 yang terdiri atas:		
a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;		
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;		
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;		
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;		
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;		
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;		
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;		
h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;		
i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH ;		
j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan		
k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;		
(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
Semula	Rp.	56.327.700,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	56.327.700,00
(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
Semula	Rp.	7.081.260,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.081.260,00
(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
Semula	Rp.	100.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.000.000,00
(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
Semula	Rp.	6.274.080,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	74.080,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.200.000,00
(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
Semula	Rp.	1.339.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	74.080,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.413.080,00
(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
Semula	Rp.	5.120,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.120,00

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 5.950.540,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.950.540,00 |
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| Semula | Rp. | 124.300,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 124.300,00 |
- (10) Belanja Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| Semula | Rp. | 374.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 374.000,00 |
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 1.199.400.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 43.089.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.156.311.000,00 |
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 363.269.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 363.269.500,00 |

Pasal 47

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 852.000.000,00, yang terdiri atas:
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 252.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 252.000.000,00 |
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 600.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 600.000.000,00 |

Pasal 48

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 94.354.546.399,00 yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD;
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 82.526.280.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 11.828.266.399,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 94.354.546.399,00 |

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 346.969.375.598,00 yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 65.501.997.694,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 8.983.628.008,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 56.518.369.686,00 |
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 181.015.528.402,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 15.291.897.901,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 165.723.630.501,00 |
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 8.777.305.468,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 2.097.962.382,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.679.343.086,00 |
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 48.028.650.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 6.801.750.748,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 41.226.899.252,00 |
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 3.809.832.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 282.950.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.526.882.000,00 |
- (7) Belanja Barang & Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 72.121.457.400,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.172.793.673,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 73.294.251.073,00 |

Pasal 50

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 56.518.369.686,00, yang terdiri atas:
- Belanja Barang Pakai Habis;
 - Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 65.489.614.519,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 8.977.511.783,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 56.512.102.736,00 |
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|---------------|
| Semula | Rp. | 12.383.175,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 6.116.225,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.266.950,00 |

Pasal 51

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 165.723.630.501,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa PNS;
 - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 150.823.800.176,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 18.288.234.817,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 132.535.565.359,00 |
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 18.918.868.676,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.261.036.916,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 23.179.905.592,00 |
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 67.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 65.500.000,00 |
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.703.542.400,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 283.455.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.986.997.400,00 |
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 798.955.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 142.744.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 941.699.000,00 |
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 441.775.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 114.725.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 556.500.000,00 |
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Semula | Rp. | 891.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 133.500.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 758.000.000,00 |
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 2.890.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 1.457.200.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.433.300.000,00 |

- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 15.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 15.000.000,00 |
- (11) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 3.404.692.500,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 214.174.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.190.518.000,00 |
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.059.894.650,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 750.500,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.060.645.150,00 |

Pasal 52

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 6.679.343.086,00, yang terdiri atas:
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 4.633.956.468,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 769.685.577,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.864.270.891,00 |
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 3.073.304.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 1.318.211.601,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.755.092.399,00 |
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 1.020.045.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 10.065.204,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.009.979.796,00 |
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 50.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 50.000.000,00 |

Pasal 53

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 41.226.899.252,00, yang terdiri atas;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 47.918.650.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 7.322.674.748,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 40.595.975.252,00 |

(3) Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Semula	Rp.	110.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	520.924.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	630.924.000,00

Pasal 54

(1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 3.526.882.000,00 , yang terdiri atas ;

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat a

Semula	Rp.	3.809.832.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	279.950.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.526.882.000,00

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat b

Semula	Rp.	3.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 55

(1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g setelah perubahan sebesar Rp. 73.294.251.073 , yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD ;

Semula	Rp.	72.121.457.400,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.172.793.673,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	73.294.251.073,00

Pasal 56

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c setelah perubahan sebesar Rp. 5.000.000.000,00, yang terdiri atas:

(1) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Semula	Rp.	6.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

Pasal 57

(1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d setelah perubahan sebesar Rp. 182.424.168.932,00, yang terdiri atas

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

c. Belanja Hibah Dana BOS; dan

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

(2)	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	0,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	600.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	600.000.000,00
(3)	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	98.659.698.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.702.037.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	110.361.735.000,00
(4)	Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	70.180.970.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.180.970.000,00
(5)	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	1.127.027.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	44.432.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.171.463.932,00

Pasal 58

(1)	Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 8.800.800.000,00, yang terdiri atas:		
	a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;		
	b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;		
	c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;		
	d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		
(2)	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	4.460.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(99.200.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.360.800.000,00
(3)	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b		
	Semula	Rp.	1.810.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.230.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	4.040.000.000,00
(4)	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	400.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	400.000.000,00

Pasal 59

(1)	Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 321.362.042.289,00 yang terdiri atas:		
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;		
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;		
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;		

(2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a		
	Semula	Rp.	44.843.027.254,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.326.991.403,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	60.170.018.657,00
(3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	151.163.553.600,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	40.376.099.806,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	110.787.453.794,00
(4)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	109.359.668.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.892.151.838,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	150.251.819.838,00
(5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	230.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	77.250.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	152.750.000,00
(6)	Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	50.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(50.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 60.170.018.657,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD)
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp. | 101.524.950,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (72.287.700,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 29.237.250,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 10.246.373.510,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 932.352.274,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.314.021.236,00 |

(4)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c		
	Semula	Rp.	178.500.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	178.500.000,00
(5)	Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d		
	Semula	Rp.	586.600.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(406.100.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	180.500.000,00
(6)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e		
	Semula	Rp.	6.243.321.042,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.546.603.829,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.789.924.871,00
(7)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f		
	Semula	Rp.	708.650.900,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.412.500,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	731.063.400,00
(8)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g		
	Semula	Rp.	9.451.192.000,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	17.270.221.800,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	26.721.413.800,00
(9)	Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h		
	Semula	Rp.	107.485.840,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	65.250.240,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	42.235.600,00
(10)	Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i		
	Semula	Rp.	8.064.739.012,00
	Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.162.988,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.101.902.000,00
(11)	Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k		
	Semula	Rp.	5.455.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	3.630.829.500,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.824.170.500,00
(12)	Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l		
	Semula	Rp.	99.420.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	99.420.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00
(13)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m		
	Semula	Rp.	3.600.220.000,00
	Bertambah/(berkurang)	(Rp.	343.170.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.257.050.000,00

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bantu

(2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Semula	Rp.	101.524.950,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(72.287.700,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	29.237.250,00

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, setelah perubahan sebesar Rp. 9.314.021.236,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 10.242.373.150,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (932.352.274,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 9.310.021.236,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 4.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.000.000,00 |

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 178.500.000,00, yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 2.500.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.500.000,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 176.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 176.000.000,00 |

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, yang terdiri Belanja Modal Alat Pengolahan.
- | | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Semula | Rp. | 586.600.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 406.100.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 180.500.000,00 |

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, setelah perubahan sebesar Rp. 9.789.924.871,00, yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kantor;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga;

- c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 901.316.370,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.891.267.680,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.792.584.050,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 4.566.895.982,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 715.192.511,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.851.703.471,00 |
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Semula | Rp. | 775.108.690,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 629.471.340,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 145.637.350,00 |

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f setelah perubahan sebesar Rp. 731.063.400,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 589.580.700,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 58.655.400,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 648.236.100,00 |
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp. | 119.070.200,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (36.242.900,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 82.827.300,00 |

Pasal 67

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g setelah perubahan terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 9.451.192.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 17.270.221.800,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 26.721.413.800,00 |

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h setelah perubahan sebesar Rp. 42.235.600,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp. | 82.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (82.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 24.685.840,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 17.549.760,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 42.235.600,00 |

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i setelah perubahan sebesar Rp. 8.101.902.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 6.386.822.360,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 64.854.640,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 6.451.677.000,00 |
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 1.677.916.652,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 27.691.652,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.650.225.000,00 |

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k, yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung.
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.099.200,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 4.099.200,00 |

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf l yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 5.455.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (3.630.829.500,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.824.170.500,00 |

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf m yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------|
| Semula | Rp. | 99.420.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (99.420.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf n yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD ;
- | | | |
|--------------------------|------|------------------|
| Semula | Rp. | 3.600.220.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 343.170.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 3.257.050.000,00 |

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf o setelah perubahan sebesar Rp. 110.787.453.794,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLUD
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan gedung tempat kerja

Semula	Rp.	144.586.605.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	36.476.345.169,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	108.110.259.831,00
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa belanja modal monumen

Semula	Rp.	2.600.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.558.461.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	41.539.000,00
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	1.350.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(142.680.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.207.320.000,00
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung - BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

Semula	Rp.	2.626.948.600,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.198.613.637,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.428.334.963,00

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p setelah perubahan sebesar Rp. 150.251.819.838,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Semula	Rp.	75.392.407.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	48.260.332.974,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	123.652.739.974,00
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Semula	Rp.	25.470.966.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(7.268.181.136,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.202.784.864,00
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Semula	Rp.	8.495.295.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(100.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.396.295.000,00

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 152.750.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------|
| Semula | Rp. | 30.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 30.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 100.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | (100.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Tetap Lainnya – BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| Semula | Rp. | 100.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 22.750.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 122.750.000,00 |

Pasal 77

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e setelah perubahan sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas Belanja Modal Software

Semula	Rp.	50.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(50.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 78

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Semula	Rp.	3.567.500.000,00
Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.960.313.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.607.187.000,00

Pasal 79

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d Setelah Perubahan sebesar Rp. 377.012.513.645,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 12.687.802.949,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 12.687.802.949,00 |
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 375.439.400.696,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 11.114.690.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 364.324.710.696,00 |

Pasal 80

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a yang terdiri atas ;
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa;
 - Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| Semula | Rp. | 10.995.937.176,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 10.995.937.176,00 |
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 1.691.865.773,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.691.865.773,00 |

Pasal 81

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b setelah perubahan sebesar Rp. 364.324.710.696,00, yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 375.439.400.696,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 11.114.690.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 364.324.710.696,00 |

Pasal 82

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terdiri dari :

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| Semula | Rp. | 336.582.400.696,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 7.680.310.000,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 344.262.710.696,00 |
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa:
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 38.857.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 18.795.000.000,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 20.062.000.000,00 |

Pasal 83

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- Penerimaan pembiayaan; dan
- Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 84

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a setelah perubahan sebesar Rp. 69.669.212.274,00 yang terdiri atas;

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. penerimaan pinjaman daerah.

Pasal 85

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 setelah perubahan sebesar Rp. 28.562.969.761,00 yang terdiri atas :
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja;
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| Semula | Rp. | 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.099.972.100,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.099.972.100,00 |
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- | | | |
|--------------------------|------|---------------------|
| Semula | Rp. | 149.995.955.782,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 138.181.791.233,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 11.814.164.549,00 |
- (4) Sisa Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- | | | |
|--------------------------|------|-------------------|
| Semula | Rp. | 22.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 8.673.101.660,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 13.326.898.340,00 |

Pasal 86

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Jangka Panjang.

Semula	Rp.	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	41.106.242.513,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	41.106.242.513,00

Pasal 87

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b setelah perubahan sebesar Rp.13.652.378.474,00, yang terdiri atas
- a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 88

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat 1 huruf a, yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan;
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Semula | Rp. | 20.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | (20.000.000.000,00) |
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat 1 huruf b, yang terdiri dari Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB);
- | | | |
|--------------------------|------|--------------------|
| Semula | Rp. | 50.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | (Rp. | 36.347.621.526,00) |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 13.652.378.474,00 |

Pasal 89

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Pasal 90

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 91

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 92

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

